

SHARIA COMPLIANCE DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE: PENGARUHNYA TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD

Muhammad Aditya Putra^{1*}, Mukhtaruddin²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang

Email : rumahkuisranaku@gmail.com¹, mukhtaruddin67@unsri.ac.id²

ABSTRACT

This study explores the influence of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance (ICG) on Fraud disclosure in Islamic commercial banks through the lens of Agency Theory. Sharia Compliance plays a pivotal role in preventing Fraud by enforcing strict Islamic principles of honesty, justice, and transparency, with the Sharia Supervisory Board (SSB) serving as a critical monitoring mechanism. Meanwhile, ICG strengthens internal oversight through structured governance mechanisms, including independent commissioners and frequent SSB meetings, reducing information asymmetry and limiting managerial misconduct. By mitigating agency conflicts and reinforcing ethical business practices, robust Sharia Compliance and ICG frameworks enhance Fraud detection and foster greater corporate transparency. This research highlights the importance of integrating Islamic governance principles to safeguard stakeholder interests and build public trust in the Islamic banking sector.

Keywords: *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, Fraud Disclosure, Agency Theory, Islamic Banking.*

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Industri keuangan *Sharia* telah mengalami pertumbuhan pesat, termasuk di Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sistem perbankan *Sharia* dirancang untuk beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Konsep ini menjadikan bank *Sharia* tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang mengemban amanah moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Najib & Rini, 2019) .

Namun, meskipun berlandaskan prinsip *Sharia*, praktik *Fraud* masih menjadi ancaman nyata bagi stabilitas dan integritas bank *Sharia*. Kasus-kasus penyalahgunaan dana, manipulasi laporan keuangan, dan pelanggaran prinsip *Sharia* telah banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus *Fraud* terjadi di Bank *Sharia* Mandiri mengungkap adanya penyaluran kredit fiktif oleh empat pegawai internal senilai Rp102 miliar kepada 197 nasabah yang tidak valid. Insiden ini menyebabkan kerugian finansial sebesar Rp59 miliar (Rahmayani & Rahmawaty, 2017). Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas penerapan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) dalam mengurangi risiko *Fraud* dan meningkatkan transparansi.

Fraud didefinisikan sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan mengelabui, menipu, atau memanipulasi pihak lain, termasuk bank dan nasabah, yang terjadi dalam lingkungan perbankan dan/atau menggunakan sarana bank (Supriatna et al., 2022). Tindakan ini berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi bank, nasabah, atau pihak terkait lainnya, sekaligus memberikan keuntungan finansial bagi pelaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Fraud* dapat terjadi di berbagai tingkatan organisasi, mulai dari manajemen hingga pemilik Perusahaan

Menurut Najib & Rini (2019), untuk memenuhi kepatuhan bank *Sharia* merekomendasikan *Islamic Disclosure Index* (IDI) yang dikembangkan berlandaskan tiga indikator pengungkapan islami, yaitu *Sharia Compliance*, corporate governance dan social/environment disclosure. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan (Purwanto et al., 2020). *Good Corporate Governance* (GCG) dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara *stakeholders* dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan. mekanisme CG mempercepat pencapaian tujuan untuk kesejahteraan pemangku kepentingan *Islamic corporate governance* berperan dalam mengatur struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam praktik manajerial dan pengambilan keputusan. Sedangkan *Sharia Compliance* mengacu pada kepatuhan bank terhadap fatwa dan aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas *Sharia* (DPS). Kedua elemen ini diyakini mampu menjadi benteng utama dalam memitigasi potensi *Fraud*, asalkan diterapkan secara optimal dan konsisten Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* memengaruhi pengungkapan *Fraud* pada Bank Umum *Sharia*

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori Agensi diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) untuk menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak: principal (pemilik atau pemegang saham) dan agent (manajemen). Principal mempercayakan pengelolaan sumber daya kepada agent, dengan harapan agent bertindak sesuai kepentingan principal. Namun, sering kali muncul konflik kepentingan karena agent cenderung mengejar keuntungan pribadi, yang berpotensi merugikan principal. Principal dapat berupa pemilik saham dan nasabah, sedangkan agent adalah manajemen bank yang mengelola dana dan aktivitas bisnis (Anggraini & Suryaputri, 2023). Ketika manajemen memiliki lebih banyak informasi daripada pemilik, muncul asimetri informasi yang dapat membuka peluang terjadinya *Fraud*. Misalnya, manajemen dapat menyembunyikan pelanggaran prinsip *Sharia* atau melakukan manipulasi laporan keuangan untuk keuntungan pribadi. Untuk mengurangi risiko *Fraud* dan memperkecil konflik keagenan, penerapan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) menjadi sangat penting. *Sharia Compliance* memastikan bahwa seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip *Sharia*, yang diawasi oleh Dewan Pengawas *Sharia* (DPS) (Farida et al., 2021). Sementara itu, ICG memperkuat mekanisme pengawasan melalui struktur tata kelola yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan (Azwirman et al., 2023).

Islamic Corporate Governance

Islamic Corporate Governance (ICG) adalah sistem tata kelola yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik pengelolaan perusahaan. Mekanisme *corporate governance* mempercepat pencapaian tujuan untuk kesejahteraan pemangku kepentingan, dengan memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mematuhi nilai-nilai Sharia, mengedepankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Mukhtaruddin et al., 2022). Dalam bank Sharia, ICG menjadi instrumen penting untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk nasabah, pemegang saham, dan masyarakat luas (Herdianto et al., 2016). Dalam pengukuran ICG, terdapat 11 indikator penilaian dengan metode *self assesement*.

Sharia Compliance

Sharia Compliance mengacu pada kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip *Sharia* dalam seluruh aktivitas perusahaan, khususnya lembaga keuangan *Sharia*. Kepatuhan ini mencakup larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, serta memastikan bahwa semua transaksi sejalan dengan hukum Islam (Wibowo, 2023). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi prinsip ini, memberikan fatwa, dan mengaudit operasional perusahaan untuk memastikan kesesuaian dengan *Sharia*. Dengan menjaga *Sharia compliance*, perusahaan dapat memperkuat integritas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mengurangi risiko hukum maupun reputasi. Dalam pengukuran *Sharia compliance* dapat menggunakan rasio profit sharing (Santika & Ghofur, 2019).

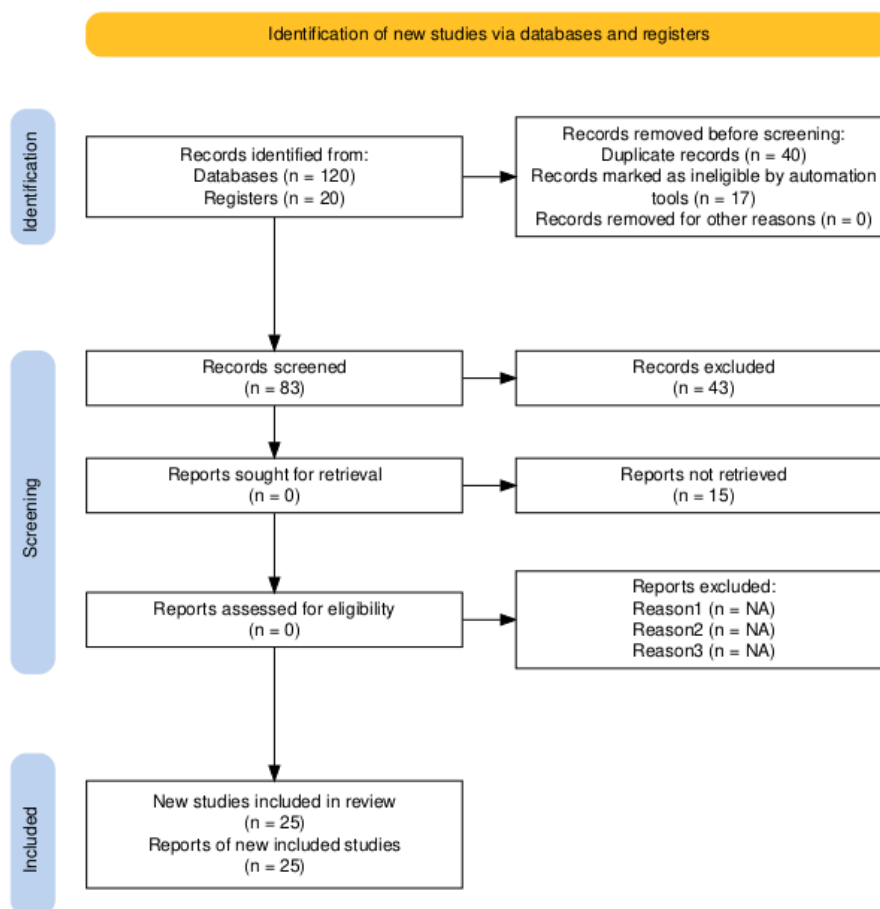
Sharia compliance dapat diukur melalui *Islamic Performance Index*, yang berfungsi sebagai alat untuk menilai tingkat kepatuhan suatu organisasi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Penilaian ini didasarkan pada informasi yang terdapat dalam annual report perusahaan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan syariah meliputi *Islamic Income Ratio*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Zakat Performance Ratio*.

Fraud

Fraud dalam konteks bank *Sharia* merupakan tindakan penyimpangan yang disengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi sistem keuangan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung (Mayndarto, 2023). Tindakan ini dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penyaluran dana fiktif, atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan bank maupun nasabah. Bank *Sharia* yang menerapkan ICG dan *Sharia compliance* dengan kuat memiliki potensi lebih besar untuk mendeteksi dan mencegah tindakan *Fraud* melalui pengawasan ketat, transparansi yang tinggi, dan budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Rahmayani & Rahmawaty, 2017). *Fraud* dapat diukur dengan variabel *dummy*, yaitu memberikan kode 1 apabila bank syariah terbukti melakukan *fraud* dan kode 0 (nol) diberikan kepada bank syariah yang tidak melakukan *fraud*.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperoleh melalui tahapan seleksi, meliputi artikel jurnal dan working paper. Pencarian data dilakukan dari sumber, seperti Google Scholar dengan bantuan aplikasi Publish or Perish, dan Research Gate. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan sumber yang relevan dan mendukung fokus penelitian ini.



Gambar 1. Diagram Prisma

Proses seleksi artikel mengutamakan kualitas sumber, dengan mempertimbangkan tingkat akreditasi jurnal sebagai indikator kredibilitas dan validitas ilmiah. Dari 140 Artikel, 25 artikel relevan dengan topik penelitian yang akan dianalisis. 25 Artikel ini terdiri 1 artikel terakreditasi Q2, 3 artikel terakreditasi Q3, 1 artikel terakreditasi sinta 1, 4 artikel terakreditasi sinta 2, 6 artikel terakreditasi sinta 3, 5 artikel terakreditasi sinta 4, dan 5 artikel terakreditasi sinta 5,

Tabel 1. Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Fraud*

Variabel	Penulis	Penelitian
<i>Sharia Compliance</i>	Sriyani et al. (2024); Azwirman et al. (2023); Khan (2022); Supriatna et al. (2022); Muhammad et al. (2019); Santika & Ghofur (2019)	+
	Ridha & Umiyati, (2022); Aminatun & Mukhibad, (2021); Farida et al. (2021); Biyantoto & Ghoniyah (2019); Najib & Rini (2019); Herdianto et al. (2016)	-
<i>Islamic Corporate Governance</i>	Wibowo (2023); Sabila & Puspita (2022); Husaeni & Jayengsari (2020); Fadhistri & Triyanti (2019); Fathi et al. (2017); Ismail & Abdelmoniem (2013)	+
	Hamdiah et al. (2024); Anggraini & Suryaputri, (2023); Mayndarto (2023); Sari et al. (2023); Ali et	-

	al. (2022) Mukhibad et al. (2021); Ngumar et al. (2019)	
(+) positif (-) negatif		

Dari 140 Jurnal yang ada kemudian diseleksi hingga menghasilkan 25 artikel jurnal yang relevan. Terdapat 6 artikel yang menunjukkan hubungan positif antara *Sharia* compliance terhadap pengungkapan *Fraud* dan 6 artikel yang menunjukkan hubungan negatif antara *Sharia* compliance terhadap pengungkapan *Fraud*. Kemudian terdapat 6 artikel yang menunjukkan hubungan positif antara *Islamic Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Fraud* dan ada 7 artikel yang menunjukkan hubungan negatif antara *Islamic Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Fraud*. *Sharia* compliance dan *Islamic Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Fraud* sangat bergantung pada kualitas implementasi dan komitmen manajemen. Ketika kepatuhan *Sharia* dan tata kelola dijalankan secara autentik, hal ini mencegah praktik *Fraud*. Sebaliknya, jika hanya dijalankan dengan buruk, keduanya dapat menjadi hambatan, meningkatkan risiko *Fraud* dan mengurangi kepercayaan pasar terhadap perusahaan *Sharia*.

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan, mengevaluasi, dan menginterpretasikan penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Fraud*

Pembahasan

1. Pengaruh *Sharia Compliance* terhadap Pengungkapan *Fraud*

Sharia Compliance berperan krusial dalam mencegah *Fraud* melalui penerapan prinsip-prinsip Islam yang ketat terkait kejujuran dan keadilan. Dalam perspektif *Agency Theory*, kepatuhan *Sharia* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mengurangi potensi konflik keagenan antara manajemen dan pemilik (Anggraini & Suryaputri, 2023). Konflik ini sering muncul ketika manajemen memiliki insentif untuk memprioritaskan keuntungan pribadi daripada kepentingan pemilik atau pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian Sriyani et al. (2024), menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* berperan secara positif dan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kecurangan. Prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab membentuk budaya perusahaan yang lebih beretika (Supriatna et al., 2022). Perusahaan yang mematuhi standar syariah cenderung memiliki sistem pengawasan yang kuat dan secara tidak langsung membatasi peluang terjadinya fraud. Namun, penelitian Ridha & Umiyati, (2022), menemukan bahwa tingkat kepatuhan syariah yang tinggi belum tentu menjamin rendahnya kasus *fraud*, terutama jika kepatuhan hanya bersifat formalitas (*compliance for appearance*). Perusahaan yang hanya mengejar label "*sharia*" demi meningkatkan daya tarik pasar cenderung memperlakukan kepatuhan sebagai sekadar pemenuhan regulasi, tanpa benar-benar menginternalisasi nilai-nilai Islam. Dalam kondisi ini, fraud tetap mungkin terjadi, dan pengungkapannya menjadi terbatas karena perusahaan merasa telah cukup mematuhi standar syariah secara *administrative* (Najib & Rini, 2019). Ketidakefektifan Dewan Pengawas Syariah, baik karena kurangnya independensi maupun minimnya kapasitas audit

investigatif, sering kali menjadi faktor utama yang memperlemah pengaruh positif *Sharia Compliance* terhadap pengungkapan fraud (Biyantoto & Ghoniyah, 2019). Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan adalah memperkuat internalisasi budaya syariah melalui pelatihan berkelanjutan serta memperbesar peran DPS dalam melakukan pengawasan yang lebih aktif dan mendalam.

Keberadaan Dewan Pengawas *Sharia* (DPS) bertindak sebagai pihak ketiga yang mengawasi kepatuhan *Sharia*, yang secara tidak langsung mempersempit celah bagi manajemen untuk melakukan manipulasi atau *Fraud*. DPS juga memperkuat fungsi monitoring, mengurangi informasi asimetris, dan memastikan bahwa setiap aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip *Sharia* (Azwirman et al., 2023). Dengan demikian, kepatuhan *Sharia* yang kuat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *Fraud*, sekaligus memperkuat transparansi dalam pengungkapan insiden kecurangan yang terjadi.

2. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Fraud*

Islamic Corporate Governance (ICG) memperkuat struktur pengawasan internal melalui mekanisme seperti DPS, dewan komisaris independen, dan transparansi yang lebih besar dalam pelaporan keuangan. Menurut Agency Theory, ICG berfungsi sebagai alat untuk mengurangi masalah keagenan dengan menciptakan struktur tata kelola yang ketat, sehingga membatasi peluang manajemen untuk bertindak menyimpang dari kepentingan pemilik (Farida et al., 2021). Mekanisme ICG yang efektif mampu mendeteksi dan mengungkap tindakan *fraud* lebih dini (Wibowo, 2023). Semakin kuat penerapan prinsip-prinsip ini, semakin tinggi dorongan untuk menghindari perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, dalam beberapa kasus, *Islamic Corporate Governance* justru tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengungkapan *fraud*, terutama ketika implementasinya dilakukan secara lemah atau hanya untuk memenuhi standar kepatuhan minimal (Hamdiah et al., 2024). Komite audit yang pasif, dewan pengawas yang tidak benar-benar independen, atau dominasi pemilik mayoritas yang mengabaikan prinsip good governance dapat menghambat efektivitas pengawasan (Aminatun & Mukhibad, 2021). Ketika pengawas tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam memahami aspek keuangan syariah atau tidak diberi kewenangan yang cukup untuk melakukan investigasi, peluang *fraud* tetap terbuka, dan pengungkapannya menjadi terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi perusahaan untuk memperkuat kapasitas pengawas melalui pelatihan intensif, meningkatkan independensi pengawasan, serta mengadopsi kebijakan transparansi yang lebih tegas, seperti sistem *whistleblowing* yang dijamin keamanannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat *Fraud* pada bank *Sharia*. Melalui lensa Agency Theory, dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap prinsip *Sharia* dan pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas *Sharia* (DPS) berperan sebagai mekanisme pengendalian konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham. *Sharia Compliance* bertindak sebagai pagar moral yang membatasi perilaku oportunistik manajer, sementara ICG memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan.

Dengan adanya pengawasan yang berlapis dan penerapan tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, potensi *Fraud* dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ini juga berkontribusi pada peningkatan reputasi perusahaan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan *Sharia*. Oleh karena itu, optimalisasi peran DPS, peningkatan literasi *Sharia* bagi seluruh elemen organisasi, dan penguatan regulasi terkait ICG menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas lembaga keuangan *Sharia* di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. N., Abdullah, M. M., & Jannah, R. (2022). Aktualisasi Islamic Corporate Governance pada Audit Kepatuhan Syariah dalam Mencegah Fraudulent Financial Reporting. *Journal of Accounting and Business Education*, 6(March), 41–53.
- Aminatun, S., & Mukhibad, H. (2021). Determinants Of Fraudulent Financial Statement On Islamic Banks In The Perspective Of Crowe's Fraud Pentagon Theory. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(1), 69. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i1.1358>
- Anggraini, R. D., & Suryaputri, R. V. (2023). How does sharia compliance affect the fraud of the Islamic bank? *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(2), 101. <https://doi.org/10.17977/um004v10i22023p101>
- Azwirman, Suryadi, A., & Novriadi. (2023a). Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 60–71.
- Azwirman, Suryadi, A., & Novriadi. (2023b). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 60–71.
- Biyantoto, A., & Ghoniyah, N. (2019). Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance. *Trikonomika*, 18(2), 69–73.
- Fadhistri, K. A., & Triyanti, D. N. (2019). Pengaruh Islamic Corporate dan Sharia Compliance terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *E-Proceeding of Management*, 6(2), 3256–3272.
- Farida, F., Hidayati, N., & Purwantini, A. H. (2021). Disclosure of Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on Fraud in Sharia Commercial Banks. *Urecol Journal: Economics and Business*, 1(1), 39–51. <https://doi.org/10.53017/ujeb.60>
- Fathi, W. N. I. W. M., Ghani, E. K., Said, J., & Puspitasari, E. (2017). Potential employee fraud scape in Islamic banks: The fraud triangle perspective. *Global Journal Al-Thaqafah*, 7(2), 79–93. <https://doi.org/10.7187/gjat122017-3>
- Hamdiah, V., Siregar, F. S., Rangkuti, R. A., & Siregar, S. (2024). Peran Audit Kepatuhan dalam Pengelolaan Risiko Fraud Pada PT. Bank Sumut Syariah. *Economics and Digital Business Revire*, 5(2), 582–588.
- Herdianto, G., Delamat, H., & Subeki, A. (2016). Analisis Faktor yang mempengaruhi Fraud di Bank Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan AKuntansi*, 10(1), 25–36.
- Husaeni, U. A., & Jayengsari, R. (2020). Implementation of Corporate Governance in Fraud Prevention in Islamic Banking. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 62(30), 453–471.

- Ismail, T. H., & Abdelmoniem, Z. (2013). Stock option fraud prevention in Islamic country: does corporate governance matter? *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 11(1), 4–28. <https://doi.org/10.1108/jfra-03-2013-0013>
- Khan, M. M. (2022). Effect of Shariah Governance on the Prevention of Frauds in the Pakistani Banking Industry. *Annals of Human and Social Sciences*, 3(II), 160–176. [https://doi.org/10.35484/ahss.2022\(3-ii\)85](https://doi.org/10.35484/ahss.2022(3-ii)85)
- Mayndarto, E. C. (2023). Pencegahan Fraud Melalui Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1–7.
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Sales, S. (2019). Analisis Pengaruh Syari'ah Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Tindakan Fraud. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 65–78.
- Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., & Anisykurlillah, I. (2021). Islamic corporate governance and financial statements fraud: A study of islamic banks. *Journal of Governance and Regulation*, 10(2 Special issue), 361–368. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I2SIART16>
- Mukhtaruddin, M., Adam, M., Isnurhadi, I., Fuadah, L. L., Saftiana, Y., & Yuliani, Y. (2022). Islamic Corporate Governance: a Rahmatin Lil' Alamin. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 26(2), 1–10.
- Najib, H., & Rini. (2019). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.23>
- Ngumar, S., Fidiana, & Retnani, E. D. (2019). Implikasi Tata Kelola Islami pada Fraud Bank Islam. *Jurnal Reviu*, 9(2), 226–239. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.58>
- Purwanto, P., Bustaram, I., Subhan, S., & Risal, Z. (2020). the Effect of Good Corporate Governance on Financial Performance in Conventional and Islamic Banks: an Empirical Studies in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(3), 1–6. <https://doi.org/10.32479/ijefi.9139>
- Rahmayani, & Rahmawaty. (2017). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 18–38. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i3.159>
- Ridha, M., & Umiyati. (2022). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Non Performing Financing Terhadap Pengungkapan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(1), 1–15.
- Sabila, S., & Puspita, P. (2022). Analisis Pengaruh Shari Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Jumlah Fraud Bank Umum Syariah Periode 2015—2019. *Paradigma*, 19(1), 9–25. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v19i1.3266>
- Santika, A., & Ghofur, R. (2019). Pengaruh Syariah Complaine Terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Syarikah*, 5(2), 110–116.
- Sari, D. N., Fakhruddin, I., Pramono, H., & Pratama, B. C. (2023). The Role of Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance and Company Size in Preventing Internal Fraud. *Jurnal Ekonomi*, 12(1), 225–344.
- Sriyani Sriyani, Youdhi Prayogo, & Laily Ifazah. (2024). Pengaruh Sharia Compliance dan Good Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode

2019-2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(2), 53–69.
<https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.94>

Supriatna, A., Umiyati, & Kamal, M. (2022). The Influence of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance on Fraud. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 1(2), 73–85. <https://doi.org/10.30687/transcript/2785-5708/2022/02>

Wibowo, D. (2023). Pencegahan Fraud Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1485–1491.